

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik (principal) dan manajer (agen), di mana perbedaan kepentingan dan asimetri informasi dapat menimbulkan konflik kepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks perusahaan pertambangan, konflik ini semakin kompleks karena adanya tekanan publik terkait kontribusi sosial dan lingkungan. Manajer sering berupaya menekan beban pajak untuk meningkatkan laba jangka pendek, sedangkan pemilik menuntut kepatuhan fiskal dan reputasi jangka panjang. Oleh karena itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) berperan sebagai mekanisme pengawasan tidak langsung yang menekan perilaku oportunistik dan meningkatkan akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham serta masyarakat (Artini & Setiawan, 2021).

Rasio keuangan dalam kerangka teori keagenan merefleksikan kondisi yang memengaruhi perilaku manajerial terhadap pajak. Profitabilitas yang tinggi dapat mendorong manajer mengeksploitasi celah pajak demi mempertahankan citra kinerja, sedangkan leverage yang tinggi menimbulkan pengawasan ketat dari kreditur yang membatasi tindakan agresif. Sementara itu, likuiditas yang memadai memungkinkan perusahaan memenuhi kewajiban fiskal tanpa mengorbankan aset produktif, sehingga mengurangi dorongan untuk melakukan penghindaran pajak (Minnick & Noga, 2010). Dengan demikian, kondisi keuangan mencerminkan

tekanan dan insentif yang berperan dalam mengatur keseimbangan kepentingan antara agen dan principal.

Selain itu, karakteristik perusahaan seperti ukuran dan intensitas modal turut memperkuat konteks hubungan keagenan. Perusahaan besar dengan aset tetap tinggi memiliki kapasitas untuk melakukan perencanaan pajak, namun juga menghadapi tekanan regulasi dan reputasi yang lebih besar. Intensitas modal yang tinggi menuntut pengelolaan keuangan yang efisien agar tujuan laba tidak bertentangan dengan tanggung jawab sosial dan fiskal. Oleh karena itu, teori keagenan menjadi dasar konseptual yang kuat dalam menjelaskan keterkaitan antara CSR, rasio keuangan, ukuran perusahaan, dan praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan (Hanlon & Heitzman, 2010).

2.1.2 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi berlandaskan pada asumsi bahwa keberlanjutan perusahaan sangat bergantung pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan aktivitasnya dengan nilai, norma, dan harapan sosial masyarakat (Deegan et al., 2002). Dalam konteks industri pertambangan yang berisiko tinggi terhadap isu lingkungan dan sosial, legitimasi menjadi aset penting yang menentukan penerimaan publik. Perusahaan berupaya menjaga legitimasi tersebut dengan menunjukkan tanggung jawab sosial melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pengungkapan CSR yang substansial tidak hanya mencerminkan kepedulian sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi persepsi negatif masyarakat terhadap praktik penghindaran pajak, sehingga citra dan kepercayaan publik tetap terjaga (Chariri & Ghozali, 2014) pada buku nya yang berjudul *Teori Akuntansi*.

Secara konseptual, CSR menjadi instrumen utama bagi perusahaan dalam memperoleh legitimasi sosial dan menyeimbangkan antara tujuan finansial dan tanggung jawab moral. Perusahaan yang aktif mengungkapkan aktivitas CSR cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan perencanaan pajak, karena praktik yang terlalu agresif dapat menimbulkan *legitimacy gap* atau kesenjangan legitimasi dengan masyarakat (Hossain et al., 2024). Selain itu, kondisi keuangan perusahaan turut memengaruhi intensitas tekanan sosial yang diterima. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi atau leverage besar lebih mungkin menjadi sorotan publik dan regulator, sehingga legitimasi sosial mendorong manajer untuk menyesuaikan praktik perpajakan dengan ekspektasi etis dan citra perusahaan.

Dalam konteks empiris, teori legitimasi menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dan tanggung jawab sosial merupakan dua aspek yang saling terkait dalam mempertahankan reputasi perusahaan. Penelitian (Artini & Setiawan, 2021) menunjukkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan CSR yang tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik. Tekanan sosial dan ekspektasi publik juga meningkat seiring dengan ukuran perusahaan dan intensitas modal yang besar, karena perusahaan berskala besar lebih mudah menjadi perhatian masyarakat dan media. Oleh karena itu, teori legitimasi memberikan dasar konseptual yang kuat dalam memahami bagaimana CSR, rasio keuangan, ukuran perusahaan, dan intensitas modal berperan dalam membentuk perilaku perusahaan terhadap penghindaran pajak di sektor pertambangan Indonesia.

2.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan strategi perusahaan untuk menekan beban pajak dengan memanfaatkan celah regulasi tanpa secara langsung melanggar hukum. Praktik ini legal, namun kerap diperdebatkan dari sisi etika karena dianggap tidak mencerminkan kontribusi adil kepada negara. Dalam konteks penelitian ini, penghindaran pajak diukur melalui *Tax Avoidance*, yang diproksi dengan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah ETR dibandingkan tarif pajak resmi, semakin tinggi indikasi praktik *tax avoidance* (Hossain et al., 2024). Studi empiris menunjukkan relevansi ETR sebagai ukuran karena bersifat terukur, tersedia di laporan keuangan publik, dan mencerminkan kontribusi riil perusahaan terhadap penerimaan negara. Berbeda dengan pendekatan *Book-Tax Differences* (BTD) yang digunakan oleh (Mkadmi & Ben Ali, 2024) untuk konteks Tunisia, ETR lebih sesuai digunakan untuk penelitian *firm-level* di sektor pertambangan Indonesia.

Dalam perspektif teori agensi, manajer sebagai agen memiliki insentif untuk memaksimalkan laba bersih perusahaan, yang sering kali mendorong praktik penghindaran pajak sebagai upaya mencapai target kinerja atau bonus manajerial. (Jensen & Meckling, 1976) menekankan bahwa konflik kepentingan antara agen dan principal muncul karena adanya informasi asimetris dan perbedaan prioritas, di mana manajer dapat menekan beban pajak untuk keuntungan jangka pendek meskipun berisiko merusak reputasi perusahaan. Studi oleh (Artini & Setiawan, 2021) menunjukkan bahwa pada sektor pertambangan di Indonesia, perusahaan dengan pengawasan internal lemah cenderung melakukan *tax avoidance* secara

agresif. Dalam konteks ini, mekanisme kontrol seperti tata kelola perusahaan yang baik, transparansi CSR, dan pengawasan eksternal dapat memitigasi dorongan oportunistik agen dan menurunkan intensitas penghindaran pajak.

Dari perspektif teori legitimasi, praktik penghindaran pajak dapat memicu persepsi negatif dari publik, karena masyarakat menilai bahwa perusahaan tambang memperoleh keuntungan besar dari sumber daya alam namun berkontribusi minimal terhadap penerimaan negara. Menurut (Deegan et al., 2002) dan (Chariri & Ghazali, 2014), perusahaan dituntut menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma sosial dan nilai yang berlaku agar eksistensinya tetap diterima oleh masyarakat. Integrasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai strategi perusahaan dapat memperkuat legitimasi, karena pengungkapan CSR menandakan kepatuhan sosial dan kesadaran fiskal. (Hossain et al., 2024) menegaskan bahwa perusahaan dengan CSR yang substansial cenderung menurunkan agresivitas *tax avoidance* untuk menjaga reputasi dan menghindari *legitimacy gap*. Dengan demikian, penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh insentif internal manajer, tetapi juga tekanan eksternal yang muncul dari tuntutan sosial dan legitimasi publik.

2.1.4 ***Corporate Social Responsibility (CSR)***

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan operasionalnya secara berkelanjutan. Berdasarkan teori legitimasi, CSR dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperoleh dan mempertahankan penerimaan sosial masyarakat melalui keselarasan aktivitas bisnis dengan nilai serta

norma sosial (Deegan et al., 2002). Dalam konteks sektor pertambangan yang sarat isu lingkungan dan sosial, pengungkapan CSR yang substansial berfungsi sebagai sinyal transparansi dan kepatuhan moral. Dengan demikian, CSR tidak hanya mencerminkan kepedulian sosial, tetapi juga menjadi alat penting untuk memperkuat legitimasi dan menjaga reputasi perusahaan di mata publik.

Dari perspektif teori keagenan, CSR berperan sebagai mekanisme pengawasan tidak langsung yang menekan perilaku oportunistik manajer, termasuk dalam praktik penghindaran pajak. Manajer yang memiliki kecenderungan memaksimalkan laba dapat mengurangi beban pajak secara agresif, namun penerapan CSR yang kuat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mengurangi potensi konflik kepentingan (Artini & Setiawan, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian (Kim & Im, 2017) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja CSR tinggi memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, menandakan bahwa tanggung jawab sosial berperan dalam memperkuat etika bisnis dan kepatuhan fiskal. Dengan demikian, CSR berfungsi sebagai jembatan antara tanggung jawab sosial dan tata kelola yang baik dalam konteks perpajakan.

Secara empiris, CSR juga terbukti menjadi instrumen legitimasi dan kontrol internal yang berpengaruh terhadap perilaku perpajakan perusahaan. (Winarno et al., 2021) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat investasi CSR lebih tinggi cenderung memiliki *Effective Tax Rate* (ETR) yang lebih besar, menandakan tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik. Dalam konteks ini, CSR yang terintegrasi dalam strategi perusahaan berperan menekan agresivitas pajak sekaligus meningkatkan

kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja keuangan dan sosial perusahaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, CSR diposisikan sebagai variabel strategis yang berperan melalui dua mekanisme utama, yaitu penguatan legitimasi sosial dan pengendalian perilaku manajerial, yang keduanya berkontribusi dalam menekan praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan Indonesia.

2.1.5 Profitabilitas (*Profitability*)

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh sumber daya yang dimilikinya. Rasio ini biasanya diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) untuk menilai sejauh mana efektivitas manajemen dalam mengelola aset guna memperoleh keuntungan. Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976), tingkat profitabilitas yang tinggi dapat menimbulkan konflik kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Manajer cenderung berorientasi pada peningkatan laba jangka pendek untuk memperoleh insentif, yang berpotensi mendorong praktik efisiensi pajak melalui penghindaran pajak. Namun, tindakan tersebut menimbulkan *agency cost* karena dapat menurunkan transparansi dan kredibilitas pelaporan keuangan. Hasil penelitian (Tarigan & Ubaidillah, 2023) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di BEI, yang menegaskan bahwa tekanan kinerja keuangan dapat mendorong manajer melakukan perencanaan pajak agresif sesuai dengan mekanisme konflik keagenan.

Dalam perspektif teori legitimasi, tingkat profitabilitas yang tinggi juga memunculkan ekspektasi sosial terhadap perusahaan untuk memberikan kontribusi yang adil terhadap penerimaan negara. (Dowling & Pfeffer, 1975) menjelaskan bahwa legitimasi merupakan bentuk penerimaan sosial yang muncul ketika tindakan organisasi sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Perusahaan dengan laba tinggi dianggap memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan kepatuhan pajak sebagai wujud kontribusi sosial. Apabila profitabilitas tinggi justru disertai praktik penghindaran pajak yang agresif, maka hal ini dapat menimbulkan *legitimacy gap*, yaitu kesenjangan antara ekspektasi publik dan perilaku aktual perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berupaya mempertahankan legitimasi dengan memperluas pengungkapan CSR dan meningkatkan transparansi fiskal. (Amalia dan Purwaningsih, 2024) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan, menunjukkan bahwa perusahaan dengan laba tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak untuk menjaga legitimasi sosialnya.

Temuan empiris juga mendukung bahwa pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak bersifat kontekstual tergantung pada perilaku manajemen dan tekanan eksternal. Penelitian (Febriyanti & Faisal, 2023) menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi berusaha menyeimbangkan tujuan peningkatan kinerja dengan tanggung jawab sosial melalui kepatuhan fiskal. Hasil tersebut memperkuat pandangan bahwa profitabilitas memiliki dua sisi teoretis: pertama, sebagai pemicu perilaku oportunistik manajer dalam teori agensi; dan kedua, sebagai indikator reputasi dan tanggung jawab sosial dalam teori legitimasi.

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, profitabilitas dipandang tidak hanya sebagai ukuran efisiensi keuangan, tetapi juga sebagai faktor yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan tuntutan legitimasi sosial dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan pertambangan di Indonesia.

2.1.6 Leverage (*Leverage*)

Leverage mencerminkan tingkat penggunaan utang dalam struktur permodalan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional maupun investasi. Dalam konteks teori keagenan, leverage menjadi mekanisme eksternal yang memengaruhi perilaku manajer dalam mengambil keputusan keuangan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat utang tinggi, muncul tekanan dari kreditur untuk memastikan dana yang dipinjam digunakan secara efisien dan tidak menimbulkan risiko moral hazard. Tekanan pengawasan tersebut mendorong manajer untuk mengoptimalkan kebijakan fiskal, termasuk melalui praktik perencanaan pajak yang agresif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Febriyanti & Faisal, 2023) yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, karena semakin tinggi beban bunga utang, semakin besar pula peluang manajer memanfaatkan potongan bunga sebagai pengurang laba kena pajak.

Dalam perspektif teori legitimasi, tingkat leverage juga mencerminkan risiko reputasi perusahaan di mata publik. (Dowling & Pfeffer, 1975) menyatakan bahwa legitimasi merupakan penerimaan sosial terhadap tindakan perusahaan yang dianggap sesuai dengan nilai masyarakat. Perusahaan dengan leverage tinggi

cenderung lebih berhati-hati dalam pengelolaan pajak karena terikat pada kewajiban informasi dan pengawasan eksternal dari kreditur. Namun, dalam praktiknya, perusahaan dapat memanfaatkan struktur utang untuk menurunkan beban pajak secara legal tanpa melanggar aturan. (Dewi & Pernamasari, 2024) membuktikan bahwa leverage yang diukur dengan total liabilitas terhadap total aset berpengaruh positif signifikan terhadap tax aggressiveness, menandakan bahwa semakin tinggi utang perusahaan, semakin besar kecenderungan melakukan penghindaran pajak sebagai bentuk efisiensi fiskal.

Secara empiris, hasil penelitian (Gibrillia & Sudirgo, 2023) memperkuat bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Leverage tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh manfaat dari *interest tax shield*, yaitu pengurangan pajak yang timbul akibat pembayaran bunga utang. Kondisi ini menunjukkan bahwa leverage tidak hanya berdampak pada struktur keuangan perusahaan, tetapi juga pada kebijakan perpajakan yang ditempuh manajemen. Dengan demikian, dalam kerangka teori keagenan, leverage menjadi alat pengendalian eksternal yang dapat mendorong manajer bertindak efisien namun tetap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sementara dari perspektif legitimasi, leverage mencerminkan strategi perusahaan dalam menyeimbangkan kepentingan fiskal dengan tekanan reputasi sosial yang dihadapi.

2.1.7 Likuiditas (*Liquidity*)

Likuiditas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan

aset lancar yang dimiliki. Rasio ini berfungsi untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu mengonversi asetnya menjadi kas guna membiayai operasional dan membayar kewajiban saat jatuh tempo. Menurut (Tarigan & Ubaidillah, 2023), likuiditas mencerminkan kapasitas perusahaan dalam menjaga kelancaran arus kas dan stabilitas keuangan tanpa harus mengorbankan aset tetap. Berdasarkan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), tingginya tingkat likuiditas dapat mengurangi konflik antara prinsipal dan agen karena perusahaan tidak perlu menempuh strategi oportunistik seperti penghindaran pajak untuk mempertahankan keberlanjutan keuangan.

Dari perspektif teori legitimasi, perusahaan dengan kondisi likuid cenderung menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban fiskal sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mempertahankan citra positif di mata publik. Teori ini menyatakan bahwa setiap organisasi berusaha memastikan aktivitasnya sesuai dengan norma dan nilai sosial masyarakat agar tetap memperoleh penerimaan sosial (Dowling & Pfeffer, 1975). Dalam konteks tersebut, (Mkadmi & Ben Ali, 2024) menemukan bahwa perusahaan dengan rasio likuiditas tinggi memiliki kecenderungan lebih rendah untuk melakukan penghindaran pajak karena kecukupan kas memungkinkan mereka memenuhi kewajiban pajak tanpa menurunkan reputasi dan legitimasi sosialnya. Artinya, stabilitas finansial menjadi salah satu cara perusahaan menjaga kepercayaan publik terhadap integritasnya.

Hasil empiris lain dari (Amalia & Purwaningsih, 2024) juga menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi

kemampuan perusahaan dalam mengelola aset lancar, semakin rendah pula insentif untuk melakukan *tax avoidance*. Secara konseptual, hal ini menunjukkan sinergi antara teori keagenan dan teori legitimasi, manajemen yang memiliki tanggung jawab *fiduciary* kepada pemegang saham akan menghindari risiko reputasional akibat praktik penghindaran pajak demi menjaga kepercayaan investor dan publik. Dengan demikian, likuiditas bukan hanya ukuran efisiensi keuangan, tetapi juga representasi dari perilaku etis dan legitimasi korporasi dalam menjalankan tanggung jawab fiskalnya.

2.1.8 Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Ukuran perusahaan (*firm size*) mencerminkan besarnya sumber daya, kapasitas ekonomi, dan kompleksitas operasi yang dimiliki suatu entitas bisnis. Perusahaan besar umumnya memiliki akses terhadap modal yang luas dan sistem pengendalian internal yang lebih matang dibandingkan perusahaan kecil. Berdasarkan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) perusahaan dengan ukuran besar menghadapi tingkat asimetri informasi yang lebih tinggi antara manajer dan pemegang saham, sehingga manajemen memiliki dorongan untuk melakukan praktik perencanaan pajak guna menampilkan kinerja keuangan yang efisien. (Mayndarto, 2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena entitas besar memiliki kapasitas untuk memanfaatkan kompleksitas transaksi dan celah regulasi dalam sistem perpajakan untuk meminimalkan beban pajak secara legal.

Dari perspektif teori legitimasi, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula eksposur publik yang diterimanya, sehingga perusahaan akan

berupaya menjaga reputasi dan legitimasi sosialnya dengan cara mematuhi kewajiban perpajakan secara proporsional. (Kim & Im, 2017) menegaskan bahwa perusahaan besar cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan karena tekanan publik, tuntutan investor institusional, dan sorotan regulator yang lebih intens. Hal ini memperkuat pandangan (Dowling & Pfeffer, 1975) bahwa legitimasi menjadi modal simbolik yang harus dipertahankan agar keberlanjutan operasional perusahaan dapat diterima secara sosial. Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat berperan ganda—sebagai sumber potensi praktik penghindaran pajak karena sumber daya yang besar, tetapi sekaligus sebagai pembatas karena tingginya risiko reputasional.

Secara empiris, temuan penelitian lintas negara menunjukkan hasil yang beragam tergantung pada konteks tata kelola dan transparansi korporasi. (Mkadmī & Ben Ali, 2024) menemukan bahwa di Tunisia, ukuran perusahaan yang besar justru menurunkan tingkat penghindaran pajak karena perusahaan besar lebih diawasi dan memiliki mekanisme tata kelola yang kuat. Sebaliknya, penelitian (Amalia & Purwaningsih, 2024) di Indonesia menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa skala besar memungkinkan fleksibilitas dalam perencanaan pajak. (Gibrillia & Sudirgo, 2023) turut memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa semakin besar total aset, semakin luas pula kesempatan perusahaan untuk melakukan manuver fiskal melalui rekayasa akuntansi yang tetap berada dalam koridor hukum. Oleh karena itu, pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak bersifat

kontekstual—bergantung pada keseimbangan antara dorongan efisiensi keagenan dan tuntutan legitimasi sosial.

2.1.9 Intensitas Modal (*Capital Intensity*)

Intensitas modal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Rasio ini mencerminkan seberapa besar investasi yang dilakukan perusahaan dalam aset berwujud seperti mesin, gedung, dan peralatan produksi yang memiliki manfaat jangka panjang. Semakin tinggi intensitas modal, semakin besar porsi aset tetap yang digunakan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan. Menurut (Febriyanti & Faisal, 2023), intensitas modal mencerminkan strategi perusahaan dalam mengoptimalkan efisiensi produksi dan penghematan biaya jangka panjang, termasuk melalui manfaat penyusutan (*depreciation*) yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan demikian, rasio ini berperan penting dalam analisis kebijakan fiskal perusahaan karena berpotensi memengaruhi besaran beban pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), manajer memiliki dorongan untuk memaksimalkan laba setelah pajak sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemegang saham. Dalam konteks tersebut, perusahaan dengan tingkat intensitas modal tinggi dapat menggunakan beban penyusutan atas aset tetap untuk menurunkan laba kena pajak secara legal, sehingga mengurangi potensi konflik antara prinsipal dan agen terkait efisiensi penggunaan dana. (Tarigan & Ubaidillah, 2023) menegaskan bahwa perusahaan dengan intensitas modal tinggi memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam perencanaan pajak karena dapat memanfaatkan

beban depresiasi sebagai strategi penghematan fiskal tanpa melanggar peraturan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan investasi pada aset tetap tidak hanya berkaitan dengan produktivitas, tetapi juga dengan efisiensi pajak yang menjadi perhatian utama dalam hubungan keagenan.

Dari perspektif teori legitimasi, perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang besar harus menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kepatuhan fiskal agar tetap memperoleh penerimaan sosial dari masyarakat. Menurut (Dowling & Pfeffer, 1975), legitimasi perusahaan tergantung pada sejauh mana aktivitasnya dianggap sesuai dengan nilai dan norma yang diterima secara sosial. Dengan demikian, penggunaan aset tetap untuk mengurangi beban pajak harus tetap berada dalam koridor hukum dan transparansi agar tidak menimbulkan persepsi negatif dari publik atau regulator. Praktik perencanaan pajak yang rasional dan sesuai aturan dapat memperkuat legitimasi perusahaan di mata stakeholder karena menunjukkan komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik. Oleh sebab itu, intensitas modal berperan ganda—sebagai sarana efisiensi pajak dalam konteks keagenan sekaligus sebagai instrumen legitimasi melalui pengelolaan aset yang bertanggung jawab.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak perusahaan sudah diuji oleh banyak peneliti yang dapat digunakan sebagai landasan pelaksanaan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh (Kim & Im, 2017) dengan judul *“Study on Corporate Social Responsibility (CSR): Focus on Tax Avoidance and Financial Ratio Analysis”*. Penelitian ini

bertujuan menguji hubungan kausal antara rasio keuangan, aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan penghindaran pajak pada 491 perusahaan yang terdaftar di Korea Exchange selama periode 2005–2007. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan variabel penghindaran pajak diukur melalui *Book-Tax Difference* (BTD) dan estimasi metode Desai & Dharmapala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa aktivitas CSR dapat menjadi instrumen legitimasi sosial yang menekan praktik tax avoidance, sedangkan likuiditas dan firm size yang tinggi memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara lebih agresif.

Studi lain dilakukan oleh (Artini & Setiawan, 2021) Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017–2019 dengan jumlah 75 observasi yang diperoleh melalui metode purposive sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), sedangkan profitabilitas (ROA) digunakan sebagai variabel moderasi. Metode analisis yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi tingkat tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Selain itu, hasil penelitian juga membuktikan bahwa profitabilitas mampu memoderasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap

penghindaran pajak, di mana perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi dan pengungkapan CSR yang luas cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas rendah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Winarno et al., 2021) yang menguji hubungan antara corporate social responsibility (CSR) dan penghindaran pajak dengan mempertimbangkan kepemilikan saham negara sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian terdiri dari 474 firm-year observasi perusahaan publik di Indonesia selama periode 2015–2018 dengan metode analisis regresi OLS. Penghindaran pajak diukur menggunakan *effective tax rate* (ETR) dan *cash effective tax rate* (CETR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi aktivitas CSR, semakin rendah tingkat tax avoidance. Namun, pada perusahaan dengan kepemilikan saham negara, pengaruh CSR terhadap tax avoidance tidak signifikan. Sebaliknya, pada perusahaan non-SEO, CSR terbukti menekan praktik penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan orientasi CSR antara BUMN yang lebih bersifat normatif dan non-BUMN yang lebih strategis. Penelitian ini juga melibatkan variabel kontrol seperti leverage, market share, dan intensitas modal industri.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Pernamasari, 2024) meneliti pengaruh ROA dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap tax aggressiveness dengan total asset sebagai variabel moderasi pada 62 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2021, sehingga diperoleh 186 observasi (175 setelah outlier). Metode penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan

purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap tax aggressiveness, DER berpengaruh positif signifikan terhadap tax aggressiveness, total asset memperkuat pengaruh ROA terhadap *tax aggressiveness*, namun melemahkan pengaruh DER terhadap *tax aggressiveness*.

Penelitian di tahun yang sama dilakukan oleh (Mayndarto, 2022) dengan judul *“Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”* Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI selama periode 2015–2019. Sampel penelitian terdiri dari 10 perusahaan yang dipilih melalui teknik purposive sampling, sehingga total observasi yang digunakan berjumlah 50 data. Analisis data dilakukan dengan uji regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2) untuk menguji hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara simultan, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif di Indonesia.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Gibrillia & Sudirgo, 2023) dengan judul *“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Firm Size terhadap Tax Avoidance.”* Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan sampel sebanyak 70 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2020, sehingga total observasi penelitian ini berjumlah 210

data. Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling, dan analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda melalui program Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi profitabilitas maka tingkat penghindaran pajak menurun. Sementara itu, leverage (DER) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat utang, semakin besar pula kecenderungan perusahaan melakukan tax avoidance. Adapun ukuran perusahaan (firm size) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menegaskan bahwa kondisi keuangan internal perusahaan, khususnya profitabilitas dan struktur pendanaan, berperan penting dalam menentukan perilaku penghindaran pajak di sektor manufaktur Indonesia.

Selanjutnya, penelitian pada tahun yang sama dilakukan oleh (Tarigan & Ubaidillah, 2023) berfokus pada pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan capital intensity terhadap tax avoidance pada 19 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2021 dengan total 76 observasi. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan teknik purposive sampling. Hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan likuiditas dan capital intensity berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Namun, secara simultan ketiga variabel independen tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Studi lain dilakukan oleh (Febriyanti & Faisal, 2023) yang meneliti pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, dan capital intensity terhadap penghindaran

pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2021 dengan jumlah 80 observasi sampel. Variabel dependen penghindaran pajak diukur dengan Effective Tax Rate (ETR), sedangkan profitabilitas diproksikan dengan Return on Assets (ROA), leverage dengan Debt to Equity Ratio (DER), likuiditas dengan Current Ratio (CR), serta capital intensity dengan rasio aset tetap terhadap total aset. Hasil analisis menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa profitabilitas dan capital intensity berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage dan likuiditas terbukti berpengaruh positif signifikan. Hal ini menandakan bahwa perusahaan dengan laba dan intensitas aset tetap yang tinggi cenderung menekan praktik tax avoidance, sementara perusahaan dengan tingkat leverage dan likuiditas tinggi justru lebih terdorong melakukan penghindaran pajak.

Studi terbaru dilaksanakan oleh (Mkadmi & Ben Ali, 2024). Penelitian ini menelaah pengaruh CSR aktif dan pasif, profitabilitas (ROA), leverage, likuiditas, *activity ratio*, dan *growth ratio* terhadap penghindaran pajak pada 30 institusi keuangan di Tunisia yang terdaftar di bursa saham periode 2016–2022. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, capital intensity, cash flow, dan sales growth. Metode analisis yang digunakan adalah regresi dan korelasi dengan pengukuran tax avoidance melalui *book tax differences* (BTD). Hasil penelitian membuktikan bahwa profitabilitas (ROA) dan *activity ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga semakin tinggi laba dan efisiensi aktivitas perusahaan semakin besar peluang melakukan tax avoidance. Sebaliknya, CSR (baik aktif maupun pasif), leverage, likuiditas, dan *growth ratio*

berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi tanggung jawab sosial, likuiditas, dan leverage perusahaan maka semakin kecil kecenderungan melakukan praktik tax avoidance.

Penelitian terakhir dilakukan oleh (Amalia & Purwaningsih, 2024) berjudul “*Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak*” bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor keuangan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal dengan data sekunder yang diolah menggunakan Eviews 12, serta melibatkan 47 perusahaan sebagai sampel yang dipilih melalui metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) dan likuiditas (CR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, menandakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas dan likuiditas tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Sementara itu, ukuran perusahaan (*firm size*) berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini memperkuat bukti bahwa kondisi keuangan internal perusahaan, khususnya kemampuan menghasilkan laba dan menjaga likuiditas, berperan penting dalam menekan kecenderungan penghindaran pajak di sektor pertambangan Indonesia.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Variabel	Hasil
1	<i>Study on Corporate Social Responsibility</i>	Jeongho Kim dan Chaechang Im (2017)	Dependen: Tax Avoidance	- CSR berpengaruh negatif signifikan

No	Judul Penelitian	Penulis	Variabel	Hasil
	<i>(CSR): Focus on Tax Avoidance and Financial Ratio Analysis</i>		Independent: - CSR - Likuiditas - <i>Firm Size</i>	terhadap penghindaran pajak - Likuiditas dan <i>Firm Size</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
2	Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi	Ni Made Artini & Putu Ery Setiawan (2021)	Dependen: Tax Avoidance Independen: CSR	- CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
3	<i>Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: Evidence from Indonesia</i>	Wahyu Agus Winarno, Alwan Sri Kustono, Rochman Effendi, Imam Mas'ud, & Oktaviani Ari Wardhaningrum (2021)	Dependen: Tax Avoidance Independen: CSR	CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
4	<i>The Effect of Return on Assets and Debt to Equity Ratio on Tax Aggressivity: Total Asset as Moderating Variable</i>	Aliftika Cipta Dewi, Rieke Pernamasari (2022)	Dependen: Tax Avoidance Independen: - ROA - Leverage	- ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak - Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
5	Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan	Eko Cahyo Mayndarto (2022)	Dependen: Tax Avoidance Independen: - Profitabilitas - Ukuran Perusahaan	- Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak - Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak

No	Judul Penelitian	Penulis	Variabel	Hasil
	Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia			
6	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance Audi	Audi Gibrillia dan Tony Sudirgo (2023)	Dependen: Tax Avoidance Independen: - Profitabilitas - Leverage - Firm size	- Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak - Leverage dan Firm Size berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
7	<i>The Influence of Liquidity, Profitability and Capital Intensity Toward Tax Avoidance in Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange</i>	Louis Yosen Primsa Tarigan dan Deva Aulia Ningrum Ubaidillah (2023)	Dependen: Tax Avoidance Independen: - Likuiditas - Profitabilitas - Capital Intensity	- Likuiditas dan Capital Intensity berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak - Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
8	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2018–2021	Nia Febriyant dan Faisal (2023)	Dependen: Tax Avoidance Independen: - Profitabilitas - Leverage - Likuiditas - Capital Intensity	- Leverage dan likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak - Profitabilitas dan capital intensity berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak
9	How Does Tax Avoidance Affect Corporate Social	Jamel Eddine Mkadmi & Wissem Ben Ali	Dependen: Tax Avoidance	- ROA dan Activity Ratio berpenagruh positif signifikan

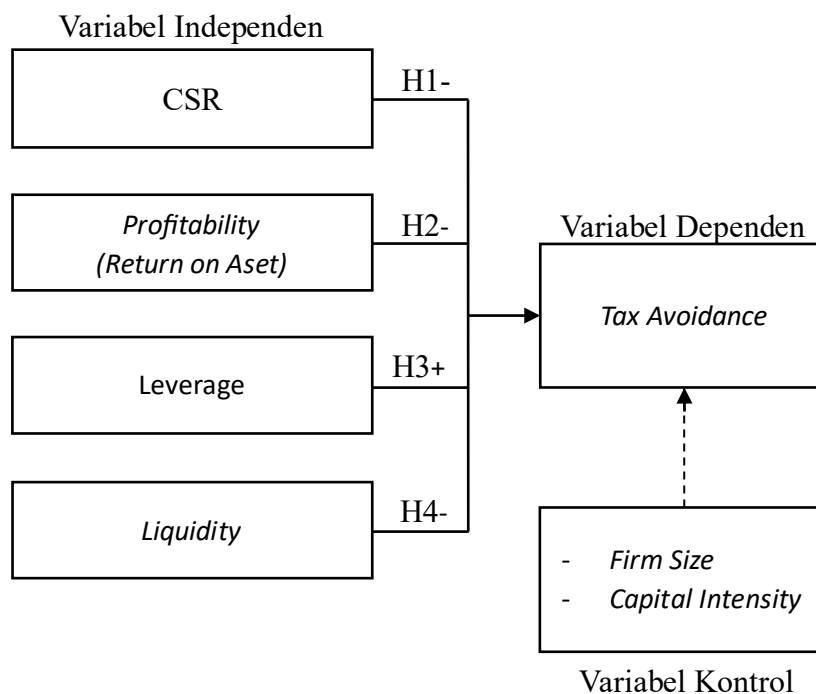
No	Judul Penelitian	Penulis	Variabel	Hasil
	Responsibility And Financial Ratio In Emerging Economies?	(2024)	Independen: - CSR - Profitabilitas - Leverage - <i>Activity Ratio</i> - Likuiditas Ratio - <i>Growth Ratio</i>	terhadap penghindaran pajak - CSR, Leverage, Liquidity Ratio dan Growth Ratio berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
10	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	Rista Amalia dan Sri Purwaningsih (2024)	Dependen: Tax Avoidance Independen: - Profitabilitas - Likuiditas - Ukuran perusahaan	- Profitabilitas dan likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak - Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memperlihatkan hubungan antara variabel independen, variabel kontrol, dan variabel dependen dalam suatu studi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah CSR, profitabilitas, leverage, dan likuiditas, dengan variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*. Selain itu, agar hasil tidak bias penelitian ini juga memasukkan variabel kontrol berupa *Firm Size* dan *Capital Intensity* yang diharapkan dapat memperjelas hubungan antarvariabel.

Berdasarkan landasan teori agensi dan legitimasi serta temuan penelitian terdahulu, kerangka penelitian ini disusun sebagai dasar untuk menganalisis “Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Rasio Keuangan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2023)”.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh CSR Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya yang berakar pada teori legitimasi dan teori agensi. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan berupaya memperoleh dukungan sosial dengan menunjukkan kepatuhan terhadap norma dan peraturan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan. Sementara menurut teori agensi, pelaksanaan CSR berfungsi mengurangi konflik antara manajer dan pemegang saham melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. (Kim & Im, 2017) menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan karena aktivitas CSR membantu membangun reputasi dan legitimasi publik. Hasil serupa dikemukakan oleh (Artini & Setiawan, 2021) yang menyatakan bahwa semakin

aktif perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial, semakin rendah kecenderungan mereka melakukan penghindaran pajak karena tindakan tersebut dapat merusak citra positif perusahaan.

Dalam konteks perusahaan pertambangan di Indonesia, penerapan CSR memiliki peran strategis yang lebih kuat karena sektor ini berhubungan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam dan memiliki dampak sosial serta lingkungan yang besar. Penelitian internasional oleh (Mkadmi & Ben Ali, 2024) turut memberikan bukti empiris bahwa CSR aktif berperan sebagai mekanisme pengendalian etika yang mampu menekan praktik penghindaran pajak. CSR dipandang sebagai sinyal transparansi serta komitmen perusahaan terhadap kepatuhan hukum, termasuk dalam kewajiban perpajakan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara intensitas CSR dan tingkat penghindaran pajak, di mana semakin tinggi aktivitas CSR maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan manipulasi pajak. Hal ini juga sejalan dengan temuan (Winarno et al., 2021) yang menegaskan bahwa pelaksanaan CSR yang konsisten meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam pelaporan pajak. Berdasarkan uraian teoritis dan bukti empiris tersebut, maka hipotesis pertama dirumuskan:

H1: CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya dan menjadi cerminan efektivitas kinerja manajemen. Berdasarkan teori agensi, manajer sebagai agen memiliki kewajiban

moral untuk bertindak sesuai kepentingan pemegang saham, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap pajak. Ketika perusahaan memiliki profitabilitas tinggi, manajemen akan cenderung menghindari tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak karena risiko reputasi dan konflik keagenan yang dapat muncul. Hal ini sejalan dengan temuan (Dewi & Pernamasari, 2024) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, serta diperkuat oleh (Mayndarto, 2022) yang menyatakan bahwa laba tinggi mendorong perusahaan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban fiskal sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemegang saham.

Dalam konteks perusahaan pertambangan di Indonesia, profitabilitas tinggi membawa konsekuensi sosial yang lebih besar karena sektor ini berperan penting dalam kontribusi pendapatan negara. Berdasarkan teori legitimasi, profitabilitas yang tinggi menimbulkan tekanan eksternal bagi perusahaan untuk menjaga kepercayaan publik dan mempertahankan legitimasi sosial. Perusahaan yang memperoleh laba besar umumnya akan berusaha menunjukkan kepatuhan pajak agar tidak menimbulkan kesan eksploitasi terhadap masyarakat. Penelitian oleh (Gibrillia & Sudirgo, 2023) serta (Febriyanti & Faisal, 2023) menemukan bahwa semakin tinggi profitabilitas, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak karena adanya dorongan menjaga citra dan tanggung jawab sosial. Hasil serupa juga ditemukan oleh (Amalia & Purwaningsih, 2024) yang menegaskan bahwa profitabilitas tinggi menjadi sinyal integritas manajerial dalam membangun legitimasi publik melalui kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian teoritis dan bukti empiris tersebut, maka hipotesis kedua dirumuskan:

H2: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Leverage menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan sumber pendanaan eksternal berupa utang dalam kegiatan operasionalnya. Berdasarkan teori agensi, penggunaan utang menciptakan potensi konflik antara manajemen dan kreditur, karena manajemen dapat memanfaatkan beban bunga sebagai instrumen pengurang laba kena pajak. Tingginya leverage memberikan peluang bagi manajer untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah pengakuan biaya bunga yang diizinkan secara fiskal. Penelitian oleh (Dewi & Pernamasari, 2024) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena semakin besar porsi utang, semakin besar pula insentif perusahaan untuk menekan beban pajak demi menjaga likuiditas dan arus kas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa leverage menjadi salah satu strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya secara efisien namun berpotensi agresif.

Dalam konteks perusahaan pertambangan di Indonesia, tingkat leverage yang tinggi menjadi strategi yang umum digunakan untuk mempertahankan likuiditas di tengah fluktuasi harga komoditas dan beban operasional yang besar. Dari perspektif teori legitimasi, perusahaan dengan tingkat leverage tinggi cenderung menghadapi tekanan publik yang lebih rendah dibandingkan perusahaan berprofit tinggi, sehingga mendorong perilaku oportunistik manajemen dalam meminimalkan beban pajak. (Gibrillia & Sudirgo, 2023) mengonfirmasi bahwa leverage memiliki

pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak karena penggunaan utang memberikan manfaat penghematan pajak (tax shield) yang besar bagi perusahaan. Temuan serupa dikemukakan oleh (Febriyanti & Faisal, 2023) yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio leverage, semakin besar pula potensi perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui optimalisasi beban bunga. Dengan demikian, leverage dapat menjadi indikator perilaku manajerial dalam mengelola struktur keuangan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Berdasarkan uraian teoritis dan bukti empiris tersebut, maka hipotesis ketiga dirumuskan:

H3: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.4 Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Berdasarkan teori agensi, perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih baik sehingga tidak perlu menekan beban pajak secara agresif untuk menjaga arus kas. Likuiditas yang kuat juga menunjukkan kinerja keuangan yang sehat, yang menurunkan motivasi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak sebagai upaya mempertahankan stabilitas dan kepercayaan pemegang saham. (Tarigan & Ubaidillah, 2023) dan (Amalia & Purwaningsih, 2024) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, di mana perusahaan yang memiliki kas memadai lebih patuh dalam membayar pajak karena tidak menghadapi tekanan keuangan yang signifikan. Hasil ini menegaskan bahwa likuiditas dapat menjadi mekanisme internal yang menekan konflik keagenan melalui peningkatan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban fiskalnya.

Dalam konteks perusahaan pertambangan di Indonesia, tingkat likuiditas yang tinggi menjadi faktor penting karena industri ini menghadapi volatilitas harga komoditas dan kebutuhan modal kerja yang besar. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan yang memiliki likuiditas baik berusaha mempertahankan reputasi dan kepercayaan publik dengan menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi pajak. (Mkadmi & Ben Ali, 2024) menjelaskan bahwa stabilitas keuangan dan kemampuan likuiditas yang kuat berkontribusi pada peningkatan transparansi fiskal dan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan yang memiliki likuiditas tinggi cenderung menurunkan praktik tax avoidance sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap hukum. Berdasarkan uraian teoritis dan bukti empiris tersebut, maka hipotesis keempat dirumuskan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian teoritis dan bukti empiris tersebut, maka hipotesis keempat dirumuskan:

H4: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak